



PERATURAN KALURAHAN PANJATAN


KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN BULAN Ke-13 LURAH DAN PAMONG
KALURAHAN PANJATAN

TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

T E N T A N G

TUNJANGAN BULAN KE-13 LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PANJATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan, peningkatan penghasilan lurah dan pamong perlu diperhatikan guna peningkatan kinerja dan kesejahteraan;
 - b. bahwa tunjangan bulan ke-13 kalurahan panjatan tahun anggaran 2021 termuat dalam peraturan bupati kulon progo nomor: 88 tahun 2018 tentang pedoman pemberian penghasilan, tunjangan, penghargaan purna tugas dan honorarium bagi aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa. yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian serta menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan kalurahan panjatan tentang tunjangan bulan ke-13 lurah dan pamong kalurahan panjatan tahun anggaran 2021 menjadi peraturan Kalurahan panjatan tentang tunjangan bulan ke-13 lurah dan pamong kalurahan panjatan tahun anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Peraturan Desa Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjatan Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG TUNJANGAN BULAN KE -13 LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PANJATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Panewu adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kapanewon dalam Kabupaten Kulon Progo;
5. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
7. Pamong Kalurahan adalah perangkat yang membantu Lurah dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan;
9. Tunjangan adalah uang, barang yang diberikan untuk tambahan pendapatan diluar gaji sebagai bantuan, sokongan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Rancangan Tunjangan Bulan Ke-13 diajukan Lurah untuk disepakati dengan BPK
- (2) Anggaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB III

PENGGUNAAN DANA TUNJANGAN BULAN KE-13

Pasal 3

- (1) Tunjangan Bulan ke-13 diberikan dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Tunjangan Bulan ke-13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Lurah	Rp.	3.235.500,-
2. Carik	Rp.	2.689.500,-
3. Panata Laksana Sarta Pangripta	Rp.	2.325.500,-
4. Danarta	Rp.	2.325.500,-
5. Jagabaya	Rp.	2.325.500,-
6. Ulu-ulu	Rp.	2.325.500,-

7. Kamituwa	Rp. 2.325.500,-
8. Dukuh I	Rp. 2.022.000,-
9. Dukuh II	Rp. 2.022.000,-
10. Dukuh III	Rp. 2.022.000,-
11. Dukuh IV	Rp. 2.022.000,-
12. Dukuh V	Rp. 2.022.000,-

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 20 Oktober 2020



SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan
pada tanggal : 20 Oktober 2020
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2019 NOMOR : 8

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 8 / X / BPK / TAHUN 2020

NOMOR : 7 / X / PKal / TAHUN 2020

TENTANG

**TUNJANGAN BULAN KE-13 LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, sabtu tanggal tujuh belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Panjatan. dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan.

MENYEPAKATI BERSAMA,

**Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Tunjangan Bulan Ke-13 Lurah dan Pamong Kalurahan Panjatan Tahun
Anggaran 2021**

MENJADI

**Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang
Tunjangan Bulan Ke-13 Lurah dan Pamong Kalurahan Panjatan Tahun Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.


Ketua BPK Panjatan
[Signature]
SUPARYONO


Lurah Panjatan
[Signature]
SUHARTANA